



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Sekitar 720 juta perempuan, dan 156 juta pria di dunia kawin sebelum berusia 18 tahun (UNICEF, 2014, h. 2), atau kawin pada usia yang dikategorikan sebagai usia anak berdasarkan hukum internasional sehingga perkawinannya dikategorikan sebagai *child marriage* atau perkawinan anak (UNICEF, 2016, para. 1). Penelitian Pusat Studi Gender Universitas Indonesia pada 2015 juga menemukan bahwa jumlah perkawinan anak di Indonesia adalah kedua terbanyak di Asia Tenggara (Koalisi Perempuan Indonesia, *et. al.*, 2016, h. 4-5). Sekitar dua juta dari total 7,3 juta anak perempuan Indonesia kawin sebelum berusia 15 tahun, dan karena telah menikah mereka putus sekolah (Koalisi Perempuan Indonesia, *et. al.*, 2016, h. 4-5).

Perkawinan anak berkaitan dengan norma sosial dan gender, yang mencakup ukuran kesiapan untuk kawin, pembagian kerja berdasarkan peran gender, dan hierarki sosial. Berdasarkan penelitian Plan (2015, h. 43), ide tentang usia dan kesiapan untuk kawin dibentuk berdasarkan pembagian peran dan tanggung jawab dalam perkawinan berdasarkan gender, serta nilai relatif yang diberikan pada peran-peran tersebut, sehingga ukuran kesiapan perempuan untuk kawin didefinisikan dengan kesiapan fisiologi dan reproduktif, sementara pria oleh pencapaian kultural, sosial, ekonomi, dan pendidikan mereka.

Perkawinan anak juga terkait dengan ekspektasi sosial dan ekonomi (Gangoli, McCarry, dan Razak, 2009, h. 428, dikutip dalam Frost, 2011, para. 7). Norma sosial dan gender dalam masyarakat mendorong dilakukannya praktik perkawinan anak. Pemikiran bahwa mengawinkan perempuan mengurangi beban ekonomi keluarga, karena berkurang satu mulut untuk dinafkahi, memperlihatkan posisi sosial perempuan yang **disubordinasi** sebagai pihak yang **bergantung pada pria secara ekonomi**, yaitu pada sang ayah dan selanjutnya pada suami (Plan, 2015, h. 63). Ketergantungan tersebut berakar pada peran **pembagian kerja berdasarkan gender**. Pembagian kerja itu menekankan bahwa perempuan bertanggung jawab melakukan pekerjaan rumah tangga, hamil, dan mengasuh anak, sementara pria bertanggung jawab mencari nafkah (Plan, 2015, h. 63).

Perempuan yang sudah kawin cenderung tidak bisa melanjutkan pendidikan, karena tanggung jawab terhadap suami dan mertua dibebankan padanya, sehingga muncul pemikiran bahwa sepantasnya perempuan diam di rumah, sementara pria bisa melanjutkan pendidikan walau telah menikah (Plan, 2015, h. 77). Perbedaan peran berdasarkan gender ini merupakan manifestasi ketidaksetaraan gender sekaligus refleksi dari norma-norma sosial yang melanggengkan diskriminasi terhadap anak perempuan (UNICEF, 2014, h. 2).

Norma terkait **hierarki gender** dalam perkawinan, seperti ketergantungan dan kepatuhan (*subservience*) perempuan memengaruhi diterimanya praktik perkawinan anak dan tidak dianggap pentingnya pendidikan bagi perempuan. Perempuan yang berpendidikan dipandang tidak menarik sebab keberadaannya bisa menantang keberadaan norma hierarki sosial. Muncul pemikiran bahwa jika

perempuan berpendidikan, sifat alami dan peran pasangan bisa berubah karena perempuan berpendidikan tidak akan mematuhi siapapun atau pandangan bahwa sang mertua akan cenderung memilih pengantin perempuan yang sangat muda agar bisa didominasi (Plan, 2015, h. 78).

Norma perilaku sosial dan gender, seperti membatasi peran perempuan di ranah domestik; mempersulit akses perempuan untuk aktif di ranah publik; serta mensubordinasi posisi perempuan sebagai pihak yang bergantung pada pria secara ekonomi, menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender atau pemikiran bahwa posisi perempuan di bawah atau tidak setara dengan pria. Ketidaksetaraan gender muncul karena kontribusi dari pelanggaran atas hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Berdasarkan penelitian Primasari (2011, h. 102-103), hak perempuan yang dilanggar perkawinan anak adalah otonomi, hak untuk memilih, mendapat pendidikan, maju, berkembang, melindungi kesehatan reproduksi, berpendapat, menikmati masa kanak-kanak, serta mengembangkan diri. Pelanggaran tersebut merupakan bentuk penindasan atas kepentingan perempuan dan ketidakadilan (van Dijk, dikutip dalam Wodak dan Meyer, 2009, h. 63). Jadi, ketidakadilan dalam perkawinan anak berhubungan dengan norma perilaku sosial dan gender. Beragam norma, ide, nilai-nilai, dan cara-cara memahami sesuatu dalam masyarakat yang membantu orang memaknai realitas adalah bagian dari **ideologi** dalam suatu budaya (West dan Turner, 2014, h. 441).

Ideologi adalah cara kolektif suatu masyarakat memaknai pengalamannya atau pemaknaan yang sama yang dimiliki sekelompok orang (*shared understanding*) (Littlejohn dan Foss, 2008, h. 337-338). Ideologi dibentuk oleh

beragam pengaruh dan seringkali tidak disadari (*subtle*); pengaruh-pengaruh itu menyatu sehingga *common experience* (pengalaman yang dimaknai dengan cara yang sama) tampak nyata bagi kita (Littlejohn dan Foss, 2008, h. 337-338). Pemaknaan bersama (*shared understanding*) terbentuk melalui proses artikulasi (proses penguatan pemaknaan realitas yang sama melalui beragam sumber verifikasi) sehingga pemaknaan itu tampak nyata (Littlejohn dan Foss, 2008, h. 338). Makna tidak bisa dipisahkan dari persetujuan hubungan kekuasaan (Hall, 1989, h. 48, dikutip dalam West dan Turner, 2014, h. 443). Menurut Graham Murdock (1989, h. 436, dikutip dalam West dan Turner, 2014, h. 441-442), setiap kelompok terus-menerus terlibat dalam menciptakan dan membuat ulang sistem makna dan mewujudkan makna tersebut dalam bentuk ekspresif, praktik sosial, dan institusi. Artinya, dalam komunitas yang budayanya beragam seringkali ada perjuangan pembentukan makna, interpretasi, identitas, dan kontrol, atau disebut sebagai “*culture wars*” (Murdock, 1989, h. 436, dikutip dalam West dan Turner, 2014, h. 441-442).

Sebagian besar proses pemaknaan dalam budaya dibentuk oleh media (West dan Turner, 2014, h. 442). Media berfungsi mengomunikasikan cara-cara berpikir dominan sehingga media menjaga orang-orang berkuasa tetap berkuasa (West dan Turner, 2014, h. 439). Menurut Stuart Hall (dikutip dalam Griffin, Ledbetter dan Sparks, 2015, h. 341), media menyajikan beragam ide, tetapi cenderung mempertahankan *status quo* dengan mengistimewakan (*privileging*) interpretasi realitas yang telah diterima sehingga peran media massa menjadi mesin pembuat persetujuan (*production of consent*) daripada sebuah pertimbangan

konsensus (*reflection of consensus*) yang telah ada. Hall (dikutip dalam Griffin, Ledbetter dan Sparks, 2015, h. 341) menambahkan, fungsi pembuat persetujuan oleh media massa adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dengan pihak yang memegang kekuasaan.

Menurut Hall (dikutip dalam Griffin, Ledbetter dan Sparks, 2015, h. 341-342), makna didapat orang dengan mempelajari arti tanda-tanda melalui wacana, melalui komunikasi dan budaya. Orang yang berkuasa membuat batas (*arbitrary lines*) antara yang normal dengan abnormal (Griffin, Ledbetter dan Sparks, 2015, h. 342). Batas itu menjadi wacana (*discursive formations*) yang memiliki dampak nyata pada orang-orang yang dipersepsikan sebagai anggota dalam tiap kelompok, dan seiring waktu cara-cara memaknai dunia tidak lagi dipertanyakan dan tampak alami (Griffin, Ledbetter dan Sparks, 2015, h. 342). Inilah yang mendasari proses pembentukan ideologi, yang kemudian terus-menerus dilanggengkan melalui wacana (Griffin, Ledbetter dan Sparks, 2015, h. 341-342).

Wacana berkaitan dengan ketidakadilan. Dalam wacana terdapat proses pengontrolan pikiran yang kompleks (pengetahuan, tingkah laku, ideologi, norma, nilai, niat) terhadap pengguna bahasa, dan secara tak langsung tindakan yang dilakukan berdasarkan representasi mental tersebut (van Dijk, 2011, h. 4). Wacana mungkin merupakan kondisi penting di balik ketidakadilan sosial, tapi di sisi lain juga merupakan alat perlawanan dan penentangan sebagai bentuk kontra kekuasaan (van Dijk, 2011, h. 4). Wacana, menurut Fairclough (2003, h. 124, dalam Sunderland, 2004, h. 6) adalah cara memandang atau memaknai dunia, yang seringkali berhubungan dengan kekuasaan dan dominasi. Wacana adalah

objek dan situs perjuangan (Pecheux, dikutip dalam Mills, 1997, h. 16). Wacana tidak muncul dari isolasi, tetapi merupakan situs persaingan terus-menerus akan pemaknaan (Pecheux, dikutip dalam Mills, 1997, h. 16).

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menguraikan bagaimana ideologi feminisme tentang perkawinan anak diwacanakan Magdalene – media daring yang menyatakan mempublikasikan perspektif-perspektif yang melampaui batasan gender dan budaya yang tipikal dan memfasilitasi suara-suara kaum feminis. Ideologi feminisme bersinggungan dengan beragam pemikiran sehingga muncul beragam pendekatan, seperti Feminisme Liberal, Marxisme Tradisional, Feminisme Radikal, dan Feminisme Sosialis (Jaggar, 1983, h. vi). Feminisme Liberal memandang bahwa perlakuan terhadap perempuan dalam masyarakat melanggar nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, dan keadilan (Jaggar, 1983, h. 175-176).

Diskriminasi terhadap perempuan terwujud di antaranya dalam kuatnya ekspektasi bahwa perempuan harus menjadi penanggung jawab utama atas pekerjaan terkait membesarkan anak dan mengurus rumah tangga (Jaggar, 1983, h. 177). Dalam pandangan Feminisme Liberal, perempuan yang mengurus anak, menyediakan jasa seksual bagi suami, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga tanpa dibayar bergantung secara ekonomi kepada suaminya sehingga sulit atau tidak mungkin baginya untuk menerapkan hak otonominya (Jaggar, 1983, h. 178). Feminis Liberal juga menolak aktivitas seksual yang melibatkan anak-anak karena pemikiran bahwa anak-anak belum bisa memberikan persetujuan (*consent*) yang

rasional dan berdasarkan pengetahuan yang lengkap (*informed*) mengenai aktivitas seksual (Jaggar, 1983, h. 180).

Menurut Betty Friedan (dikutip dalam Jaggar, 1983, h. 178), agar perempuan sepenuhnya punya identitas dan kebebasan, mereka harus merdeka secara ekonomi karena kesetaraan dan harga diri manusia tidak bisa terwujud jika perempuan tidak bisa menafkahi dirinya sendiri; hanya kemandirian ekonomi yang bisa membebaskan perempuan sehingga mereka mampu menikah karena cinta, bukan demi dukungan finansial atau status, atau untuk meninggalkan perkawinan, atau untuk bertahan hidup jika mereka berencana tidak menikah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perkawinan anak diwacanakan dalam Magdalene.co?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menguraikan bagaimana perkawinan anak diwacanakan dalam Magdalene.co.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya pemahaman bahwa walau hegemoni total tidak akan pernah terjadi, resistansi efektif juga tidaklah mudah, khususnya karena tanpa sadar media melanggengkan ideologi-ideologi kelompok-kelompok

berkuasa dengan tidak mempertanyakan wacana yang telah diterima sebagai kewajaran.

1.4.2 Manfaat Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah berkontribusi dalam advokasi emansipasi perempuan melalui pengungkapan struktur mekanisme-mekanisme pendukung yang mengokohkan wacana sehingga advokasi menentang perkawinan anak bisa dilakukan dengan menentang wacana dominan maupun memanfaatkan wacana dominan untuk menantang hegemoni.

UMMN